



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 100.3.3.3/ 1 /PDG/2026

TENTANG

LOKASI TANAH HUNIAN TETAP UNTUK KORBAN BENCANA ALAM BANJIR  
DAN LONGSOR DI KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan rangkaian kegiatan bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus dilaksanakan secara cepat dan efektif;

b. bahwa dengan terjadinya bencana alam banjir dan longsor di Kota Padang pada bulan November 2025 mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan rumah masyarakat.

c. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana sebagaimana dimaksud huruf b perlu memberikan bantuan rumah secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria;

d. bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana huruf c perlu lokasi tanah untuk hunian tetap untuk korban bencana banjir dan longsor di Kota Padang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Padang tentang Lokasi Tanah Hunian Tetap untuk Korban Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kota Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Lokasi tanah hunian tetap untuk korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Kota Padang berlokasi di Jl. Bandes Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah dengan dokumen kepemilikan Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kota Padang Nomor 41 Kelurahan Balai Gadang
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 06 Januari 2026

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Kota Padang